



**P E N E T A P A N**

**Nomor 7/Pdt.P/2015/PA.Mj**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**M. Sail bin Gandeng**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kolehalang, Desa Panggalo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

**Ana binti Rapaali**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kolehalang, Desa Panggalo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2015/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Februari 2001 di Dusun Kolehalang, Desa Tanduallo,



Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Rapaali, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Kolehalang bernama Jabar, dengan maskawin berupa emas 2 gram dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nurdin dan Laga;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Ernawati binti M. Sail, umur 12 tahun.
  2. Nur Aisah binti M. Sail, umur 8 tahun.
  3. Sukri bin M. Sail, umur 6 tahun.
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Tandeallo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sehingga para pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene.;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahannya dapat disahkan untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, M. Sail bin Gandeng dengan Pemohon II, Ana binti Rapaali yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2001 di Dusun Kolehalang, Desa Tandeallo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 7605051503081853 tanggal 29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P;

## B. Bukti Saksi

Saksi Pertama : Laga bin Dg. Maloga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 04 Februari 2001 di Dusun Kolehalang, Desa Tandeallo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung pemohon II bernama Rapaali .
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Kolehalang, bernama Jabar.
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 2 gram, dibayar tunai.
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi pernikahan para Pemohon dan saksi lainnya bernama Nurdin.
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : Ernawati binti M. Sail, Nur Aisah binti M. Sail, dan Sukri bin M. Sail.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama menikah belum memiliki buku nikah.
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena waktu itu wilayah kediaman para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Malunda sulit dijangkau, sehingga tidak dilaporkan ke PPN setempat.

- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Saksi Kedua : Fuddin,S.Pdi bin Gandeng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 04 Februari 2001 di Dusun Kolehalang, Desa Tandeallo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung pemohon II bernama Rapaali .
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Kolehalang, bernama Jabar.
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 2 gram, dibayar tunai.
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi pernikahan para Pemohon dan saksi lainnya bernama Nurdin.
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : Ernawati binti M. Sail, Nur Aisah binti M. Sail, dan Sukri bin M. Sail.



- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama menikah belum memiliki buku nikah.
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena waktu itu wilayah kediaman para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda sulit dijangkau, sehingga tidak dilaporkan ke PPN setempat.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan nikahnya tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Februari 2001 di Dusun Kolehalang, Desa Tandeallo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene yang dinikahkan oleh Jabar sebagai Imam Masjid Kolehalang, dengan wali nikah bernama Rapaali selaku ayah kandung pemohon II, disaksikan oleh Nurdin dan Laga, dengan mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai. Dengan



demikian para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. Ernawati binti M. Sail, umur 12 tahun.
2. Nur Aisah binti M. Sail, umur 8 tahun.
3. Sukri bin M. Sail, umur 6 tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Majene telah mengumumkan perkara ini sebelum penetapan hari sidang selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2001 di Dusun Kolehalang, Desa Tanduallo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh ketua majelis di beri kode P sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti para Pemohon merupakan bukti permulaan adanya ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena secara aturan kependudukan diakui sebagai suami isteri, olehnya itu masih perlu didukung





dengan alat bukti lainnya seperti alat bukti saksi yang melihat peristiwa dan kejadian perkawinan para Pemohon bahwa mereka benar-benar sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Laga bin Dg. Maloga dan Fuddin,S.Pdi bin Gandeng yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil saksi Laga bin Dg. Maloga mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) RBg keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa secara materil saksi Fuddin,S.Pdi bin Gandeng mengetahui dan ikut menyaksikan sendiri peristiwa pernikahan para Pemohon, serta mampu menjelaskan siapa-siapa pihak yang terlibat dalam akad nikah para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) RBg keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II perawan. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon;





Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I M. Sail bin Gandeng dengan Pemohon II Ana binti Rapaali adalah benar telah dinikahkan oleh Imam Masjid Kolehalang bernama Jabar, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Rapaali;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Nurdin dan Laga dengan mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon adalah disamping akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, juga karena faktor wilayah yang sulit dijangkau;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal



pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**إقر بالنكاح قبل البالغة العاقلة**

*Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2001 di Dusun Kolehalang, Desa Tandeallo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, M. Sail bin Gandeng dengan Pemohon II, Ana binti Rapaali yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2001 di Dusun Kolehalang, Desa Tandeallo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;



- Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1436 H. oleh Dra. Hj. Nailah B. sebagai Ketua Majelis, serta Ribeham, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Muhammad As'ad sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ribeham, S.Ag.**

**Dra. Hj. Nailah B.**

**Dwi Anugerah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Muhammad As'ad**

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00 +</u>

Jumlah : Rp 221.000,00

(*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*).